



SOSIALISASI URGENSI HALAL DI LINGKUNGAN KOMUNITAS WANITA PEGERAK HALAL UNTUK MENINGKATKAN HALAL AWARENESS DI MASYARAKAT

Neni Sri Imaniyati¹, Panji Adam Agus Putra², Diana Wiyanti³, Reni Trimelawati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Bandung, Kota Bandung

Email : neni.sri@unisba.ac.id

Abstract

The enactment of Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance (JPH) represents a significant advancement for Indonesia, where the majority of the population is Muslim. The establishment of the Halal Women Activist Community aims to enhance public understanding of the importance of halal. This community service activity, conducted by the PKM Team of Universitas Islam Bandung, aims to promote the urgency of halal in the Halal Women Activist Community. The methods used in this community service include socialization, workshops, and evaluations. The event began with a pre-test for participants to assess their understanding of the importance of halal. The materials presented by the speakers covered the urgency of establishing a Halal Women Activist Community, the importance of halal for human life, and Halal Certification (Self-Declare) as an Effort to Create Halal Awareness. This event resulted in increased understanding among the members of the Halal Women Activist Community regarding the urgency of halal. One recommendation from this community service activity is the need to improve halal literacy so that this understanding can become widespread in the general community.

Keywords: *halal, self declare, halal women activist community*

Abstrak

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk beragama Islam. Dengan adanya komunitas pegerak Wanita halal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan urgensi halal. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan oleh Tim PKM Universitas Islam Bandung untuk men-sosialisasikan urgensi halal di lingkungan komunitas Wanita pegerak halal. Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa sosialisasi, workshop dan evalusasi. Kegiatan ini dimulai dengan dilakukan nya post-tes kepada para peserta yang ikut hadir dalam acara sosialisasi ini terkait pemahaman urgensi halal. Materi yang disampaikan oleh para narasumber berkaitan dengan urgensi adanya kominitas Wanita pegerak halal; urgensi hala bagi kehidupan manusia dan Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Sebagai Upaya Menciptakan Halal Awareness. Dengan acara ini terdapat peningkatan pemahaman dikalangan Komunitas Wanita pegerak halal terkait urgensi halal. Adapun yang enjadi saran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah perlu adanya peningkatan literasi terkait halal sehingga pemahaman ini bisa memasyarakat di lingkungan masyarakat secara umum.

Kata Kunci: *halal, self declare, komunitas wanita pegerak halal*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam produk halal. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui pembuatan regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan adanya UU JPH ini, sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela kini menjadi wajib bagi para pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH meliputi individu atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia (ML, 2017).

Oleh karena itu, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga termasuk dalam cakupan kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, terdapat lima kategori produk yang harus memiliki sertifikat halal, yaitu: (1) Makanan dan Minuman; (2) Kosmetik dan Obat-obatan; (3) Produk Kimiawi, Produk Biologi, dan Produk Rekayasa Genetik; (4) Barang

Gunaan; dan (5) Jasa. Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019. Namun, penerapan kewajiban sertifikat halal dilakukan secara bertahap, dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 (Herdayanto Sulistyo Putro, 2023).

Pada tahun 2021, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program sertifikasi 10 juta produk melalui skema self declare atau Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) sebagai langkah percepatan menuju kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, rumah pemotongan hewan, dan jasa. Beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya program Sehati adalah: 1) memberikan sertifikat halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), 2) meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya branding halal untuk produknya, 3) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal, 4) mendukung pertumbuhan jumlah UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan 5) meningkatkan nilai tambah merek nasional di tingkat regional dan internasional (Sajjad, 2022).

Kurangnya literasi dan pemahaman terkait literasi halal di kalangan masyarakat, terutama dalam berbagai komunitas, memerlukan adanya kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendukung gerakan Wanita Penggerak Halal. Kesadaran halal adalah tingkat pemahaman umat Islam mengenai isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Kesadaran ini dianggap memiliki peran penting dalam menentukan minat seseorang untuk memilih sesuatu, termasuk barang yang akan dikonsumsi. Berdasarkan program pemerintah Indonesia yang bertujuan mewujudkan industri halal dan ekosistem halal di Indonesia, tim pengabdian masyarakat dari Universitas Islam Bandung perlu melakukan sosialisasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran halal di kalangan Wanita Penggerak Halal. Sosialisasi ini diberikan melalui seminar dan lokakarya yang dilakukan oleh tim PKM Universitas Islam Bandung.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Universitas Islam Bandung. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari dosen Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, dan Kord UP3H Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung. Fokus pelaksanaan PKM ini adalah berupa sosialisasi, workshop dan evaluasi. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada Hari Sabtu, 6 Januari 2024 pukul 09.00-12.00 WIB. Tempat pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertempat di RM Raja Ayam, Ciparay Kabupaten Bandung. Peserta dalam kegiatan PKM ini berjumlah 100 orang yang terdiri atas: (1) Pengurus dan Penasihat PW WSI Jawa Barat dan (2) Pengurus dan Ibu-Ibu utusan PC Kota dan Kabupaten WSI se-Jawa Barat. Tabel 1 merupakan Rundown Acara pelaksanaan PKM.

Tabel 1. Rundown Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi PKM

Waktu	Kegiatan	Petugas	Keterangan
07.00-08.00	Checking Terakhir Tempat dan Perlengkapan	Tim PKM LPPM Unisba	
08.00-09.00	Registrasi – Pree Test	Mahasiswa Unisba	
09.00-09.30	Pembukaan	MC : PW WSI Jabar	
	1. Pembacaan Ayat Suci al-Quran dan Saritilawah	PW WSI	
	2. Menyanyikan Mars WSI		
	3. Sambutan Tim Pengabdi	PW WSI	
	4. Sambutan Ketua WW WSI Jawa Barat	Prof. Dr. Hj. Neni Sri	
	5. Penayangan Profil LPPM Unisba dan Profil Unisba	Ibu Dra. Hj. Ermdiawati	
		Tim PKM LPPM Unisba	
09.30-11.30	“Urgensi Pembentukan Komunitas Wanita Penggerak Halal untuk Meningkatkan Halal Awareness Masyarakat”		
09.30-10.00	Presentasi materi 1: Halal dan Thayib dalam Seluruh Aspek Kehidupan menurut Islam	Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. (Tim PKM)	
10.00-10.30	Presentasi materi 2: Sertifikasi Halal (<i>self declare</i>) sebagai upaya menciptakan halal awareness	Reni Trimelawati, S.H., M.H. (Kord UP3HLPPM Unisba)	Moderator : Diana Wilyanti, S.H., M.H. (Tim PKM)
10.30-11.00	Presentasi materi 3: Urgensi Pembentukan Komunitas Wanita Penggerak Halal Untuk Percepatan Halal Awareness Masyarakat	Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. (Tim PKM)	
11.00-11.30	Diskusi-tanya Jawab-Post Test	Moderator	
11.30-11.45	Doorprize-Penutupan	MC	PW WSI

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Komunitas Wanita Penggerak Halal untuk Percepatan Halal Awareness Masyarakat

Materi pertama dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum., yang merupakan Ketua PKM sekaligus Ketua LPPM UNISBA dan Dosen Fakultas Hukum UNISBA. Beliau menyampaikan topik mengenai "Urgensi Pembentukan Komunitas Wanita Penggerak Halal untuk Percepatan Halal Awareness Masyarakat."

Kesadaran umat Islam terhadap halal (halal awareness) dan gaya hidup halal (halal lifestyle) merupakan salah satu bentuk implementasi syariat Islam. Secara sederhana, halal awareness adalah tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang konsep halal sesuai ajaran Islam. Ini melibatkan pemahaman tentang produk/jasa seperti bahan-bahan yang halal, metode penyembelihan yang halal, serta proses produksi, keuangan halal, pengelolaan bisnis, dan sertifikasi halal.

Potensi Wanita di Indonesia adalah Jumlah penduduk perempuan 137,9 juta jiwa (laki-laki 140,8 juta jiwa); kemudian Jumlah Majelis taklim 54.375 di seluruh Indonesia. di Jawa Barat 13.481 Jawa Timur 7.824 majelis taklim dan Jumlah perempuan Ormas 430. Pemahaman halal di lingkungan masyarakat membutuhkan peran orang tua, terutama ibu, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surah al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi konsumsi keluarga. Ada lima cara utama yang bisa dilakukan oleh seorang ibu dalam menjaga konsumsi halal di lingkungan keluarga, yaitu: (1) Pendidikan dan Kesadaran: Menjadi sumber informasi utama bagi keluarga mengenai prinsip dan tuntunan makanan halal. Ibu perlu mengedukasi keluarga tentang pentingnya makanan halal dari segi agama, kesehatan, dan etika. (2) Pemilihan dan Pembelian Produk: Memastikan bahwa produk yang dibeli untuk keluarga adalah halal dengan membaca label, mencari sertifikat halal, dan memilih produsen yang terpercaya. Ibu juga dapat melakukan riset tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk untuk memastikan kehalalannya, (3) Memasak dan Persiapan Makanan: Memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam memasak sehari-hari adalah halal, termasuk bahan tambahan seperti bumbu, saus, atau penyedap rasa. Ibu juga harus memastikan bahwa peralatan memasak yang digunakan bersih dan bebas dari kontaminasi bahan non-halal, (4) Menjaga Komunikasi dengan Industri Makanan Mempertanyakan praktik dan kebijakan produsen makanan terkait halal. Ibu dapat menghubungi produsen, restoran, atau lembaga sertifikasi halal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan atau menyuarakan kekhawatiran terkait halal. (5) Menyediakan Alternatif Halal: Mencari dan menyediakan alternatif halal untuk makanan atau produk yang biasanya tidak halal. Ibu dapat mencoba resep baru, mengganti bahan non-halal dengan yang halal, atau memilih produk dengan merek yang memiliki sertifikasi halal. Pada Gambar 1 merupakan dokumentasi pemaparan materi pertama dari narasumber pertama.



Gambar 1. Pemaparan Materi Pertama oleh Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum.

Urgensi Halal dan Thayyib dalam Islam

Materi kedua dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Dr. Panji Adam Agus Putra, Kepala Pusat Kajian Islam dan Kemasyarakatan LPPM Universitas Islam Bandung, serta dosen tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Dalam materi ini, beliau membahas "Urgensi Halal dan Thayyib dalam Islam."

Kata halal berasal dari bahasa Arab dengan akar kata "*Halla – Yahullu – Hallan wa Halalan*," yang berarti bertahalul (keluar dari ihram), dibolehkan, atau diizinkan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan suatu barang, maka berarti halal untuk dimakan atau diminum. Namun, jika dikaitkan dengan tempat, maka berarti berhenti, singgah, tinggal, atau berdiam (Munawwir, 1997). Kata halal merupakan bahasa Arab yang sangat populer dan telah diserap menjadi bahasa Indonesia.

Dalam Alquran, kata halal dan derivatifnya disebut sebanyak 48 kali dalam 20 Surah dan memiliki berbagai makna. Makna kata halal dalam Alquran dapat dikelompokkan menjadi dua kategori: 1) Makanan dan Minuman**:

Kata halal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, seperti yang terdapat dalam QS. Al-baqarah (2): 168, QS. Al-maidah (5): 88, QS. Al-anfal (8): 69, dan QS. Al-nahl (16): 114. 2.) Aktivitas, Perilaku, atau Tindakan**: Kata halal yang berkaitan dengan aktivitas, perilaku, atau tindakan, seperti yang terdapat dalam QS. Al-baqarah (2): 187, QS. Al-baqarah (2): 275, dan QS. Annisaa (4): 19 (Ridwan, 2019)

Dalam Islam kehalalan suatu makanan tidak tergantung dari kehalalan bahan-bahannya saja, melainkan juga dari proses produksinya, bagaimana cara penyimpanannya, penyajiannya, pendistribusiannya, dan penjualannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang dimaksud dengan produk atau makanan halal adalah produk atau makanan yang telah dinyatakan halal sesuai Syariat Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang makanan halal, di antaranya sebagai berikut: QS. Al-Baqarah ayat 168; QS. Al-Maidah ayat 88; QS. Al-Anfal ayat 69; QS. Al-Baqarah ayat 172; QS. Al-A'raf ayat 157; QS. Al-Maidah ayat 4-5; QS. Al-An'am ayat 118; QS. Al-Maidah ayat 96 (Hadi, 2023).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terlepas dari tali atau ikatan yang mencegah atau membahayakannya, dengan memperhatikan cara memperolehnya, dan bukan hasil dari muamalah yang dilarang.

Sedangkan kalimat *thayyib* berasal dari bahasa Arab *thaba* yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak dan nikmat atau berarti pula bersih atau suci (Yunus, 1990). Para ahli tafsir menjelaskan kata *thayyib* berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera bagi yang akan memakannya atau tidak membahayakan fisik atau akalnya (Shihab, 2000).

Menurut istilah dalam Syariat Islam, "thayyib" mengacu pada sesuatu yang tidak hanya halal, tetapi juga baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Konsep *thayyib* memperluas makna halal dengan menambahkan aspek kualitas, kebersihan, kesehatan, dan etika. Dalam konteks konsumsi makanan dan minuman, *thayyib* mencakup beberapa aspek penting: **kesatu**: Kesehatan dan Keselamatan: Makanan harus sehat dan tidak mengandung bahan berbahaya atau merugikan kesehatan. Ini berarti makanan harus bebas dari racun, bahan kimia berbahaya, dan zat-zat yang dapat merusak tubuh. **kedua** Kualitas dan Kebersihan: Makanan harus berkualitas tinggi, bersih, dan diproduksi dalam kondisi higienis. Ini mencakup kebersihan tempat produksi, peralatan yang digunakan, dan cara penyimpanan makanan. **ketiga** Etika dan Moral: Proses produksi makanan harus memperhatikan etika dan moral, termasuk perlakuan yang baik terhadap hewan, perlindungan lingkungan, dan keadilan terhadap pekerja yang terlibat dalam produksi makanan. Proses produksi harus memperhatikan etika dan kesejahteraan hewan dengan menggunakan metode produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal dan baik, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 88, mengandung dua aspek: 1) Makanan tersebut harus halal, yaitu dihalalkan oleh Allah dan diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2) Makanan tidak boleh diperoleh melalui cara yang diharamkan, seperti riba, penipuan, judi, atau korupsi.

Makanan yang dikonsumsi harus baik (*thayyib*), yaitu tidak menjijikkan atau kotor, serta mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah, takaran, mutu, dan kandungan gizi yang tepat. Konsep halal dan *thayyib* (baik) menyediakan panduan untuk apa yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dalam memilih makanan dan minuman, kehalalan harus diutamakan. Alquran menyebutkan banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan halal dan melarang memakan makanan haram. Allah SWT hanya menerima perkara yang baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW. Orang-orang yang beriman diingatkan untuk hanya makan makanan yang baik dan menjauhkan diri dari makanan yang buruk.

Prinsip halal dan *thayyib* saling melengkapi dan sangat penting dalam kehidupan Muslim. Halal memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi sesuai dengan hukum Islam, sedangkan *thayyib* memastikan bahwa makanan tersebut baik untuk kesehatan dan diproduksi dengan cara yang etis dan higienis. Kombinasi dari kedua konsep ini memastikan bahwa umat Muslim mengonsumsi makanan yang tidak hanya diperbolehkan secara agama tetapi juga sehat dan berkualitas tinggi.

Untuk memastikan makanan yang dikonsumsi adalah halal dan *thayyib*, umat Muslim sering memperhatikan label sertifikasi halal, memilih produk dari produsen yang terpercaya, dan menjaga kebersihan serta kesehatan dalam mempersiapkan makanan. Di banyak negara, ada badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memberikan sertifikasi halal kepada produk-produk makanan dan minuman (Munawwarah Sahib, 2024). Pada Gambar 2 adalah dokumentasi pemaparan materi kedua dari narasumber kedua.



Gambar 2. Pemaparan Materi Kedua oleh Dr. Panji Adam Agus Putra

Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Sebagai Upaya Menciptakan Halal Awareness

Materi ketiga dalam sosialisasi ini disampaikan oleh Reni Trimelawati, S.H., M.H., yang merupakan Koordinator UP3H Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung. Dalam sosialisasi ini, beliau menyampaikan tema berjudul "Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Sebagai Upaya Menciptakan Halal Awareness."

Kesadaran dalam konteks halal dapat dipahami sebagai proses penyampaian informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk makan, minum, dan menggunakan. Dalam penelitian Aziz dan Chok, halal awareness diartikan sebagai tingkat pengetahuan konsumen mengenai makanan halal. Nurcahyo & Hudrasyah menemukan bahwa keputusan untuk memilih produk halal ditentukan oleh sikap positif. Dalam konteks penelitian, sikap positif ini adalah persepsi tentang konsep halal dan halal awareness (Prastiwi, S. K., & Auliya, 2016).

Menurut Nurcahyo & Hudrasyah, "kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu yang berkaitan dengan konsep halal. Kesadaran ini dihipotesiskan memainkan peran penting dalam menentukan minat untuk memilih sesuatu, bahkan hal-hal yang akan dikonsumsi."

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat halal awareness, yaitu: 1) Pengetahuan tentang halal, 2) Kesadaran akan halal, 3) Prioritas membeli produk halal, dan 4) Kebersihan dan keamanan produk.

Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan self declare jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar.

Halal self declare sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 48 yang mengubah UU JPH, yaitu pada Pasal 4A di antara Pasal 4 dan Pasal 5, menyatakan bahwa kewajiban sertifikasi halal khusus pelaku UMK didasari oleh deklarasi mandiri pelaku UMK tersebut dengan mengacu pada standar halal dari BPJPH. Dengan demikian, pelaksanaan pasal tersebut mengharuskan halal self declare mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, dapat mempercayakan jaminan ketatnya sertifikasi halal sebagaimana yang telah diatur sebelumnya, sehingga masyarakat tetap merasa aman. Pengaturan lebih mendetail terkait hal tersebut terdapat pada Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan: "(2) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:

- 1) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
- 2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana" Kemudian di Ayat ke (3) Pasal tersebut dijelaskan bahwa pernyataan pelaku usaha tersebut didasari atau merujuk kepada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021, 2021).
- 3) Pernyataan pelaku usaha berupa akad atau ikrar yang mencakup kehalalan produk dan bahan yang digunakan, serta adanya PPH (Proses Produk Halal); dan b. Terdapat pendampingan PPH, yang pada ketentuannya, pendamping PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam atau lembaga keuangan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Ketika pelaku UMK mengajukan *self declare* (berupa pengajuan ikrar/akad), tugas pendamping adalah sebagai pemberi jaminan atau sebagai saksi yang dapat memperkuat bahwa pernyataan pelaku UMK tersebut telah benar dan memenuhi persyaratan.

Regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan self declare sertifikasi halal saat ini mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha. Alur sertifikasi halal, berdasarkan Pasal 59 PP JPH, dimulai dengan pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH secara online melalui SIHALAL. Sebagaimana amanah UU No.33 Tahun 2014, khusus produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang masuk, beredar, dan diperjual-belikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal dan diberikan waktu transisi hingga 17 Oktober 2024. Menunjang hal tersebut, terdapat kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan mekanisme *self declare*. Program ini memiliki alur pengajuan yang relatif lebih ringkas. Gambar 3 adalah dokumentasi pemaparan materi ketiga dari narasumber ketiga.



Gambar 3. Pemaparan Materi Ketiga oleh Reni Trimelawati, S.H., M.H.

Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Unisba Kerjasama dengan Wanita Syarikat Islam Jawa Barat telah terlaksana, kegiatan PKM ini terdiri dari Diseminasi mengenai Halal Awareness, Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal serta Pendampingan terhadap UMKM. Diseminasi dilaksanakan pada Sabtu, 6 Januari 2024, pukul 08.30 – 12.00 yang bertempat di Cafe dan Resto Raja Ayam Ciparay. Diseminasi dihadiri oleh 92 peserta perwakilan dari Wanita Syarikat Islam se- Jawa Barat.

Pemateri yang hadir pada kegiatan seminar tersebut yakni 1) Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.Hum., menyampaikan materi mengenai Urgensi Pembentukan Komunitas Wanita Penggerak Halal untuk Percepatan Halal Awareness Masyarakat, 2) Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H., menyampaikan mengenai Halal dan Thayyib dalam Seluruh Aspek Kehidupan menurut Islam; 3) Reni Trimelawati, S.H., M.H., menyampaikan mengenai Sertifikasi Halal (*Self Declare*) sebagai upaya menciptakan Halal Awareness.

Saat melaksanakan diseminasi, Tim PKM juga melakukan sosialisasi mengenai Pelaksanaan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal Unisba, yang juga dilaksanakan oleh Unit Pendamping Proses Produk Halal LPPM Unisba. Hal ini sebagai bentuk dorongan terhadap para peserta yang hadir untuk dapat menjadi Pendamping Halal maupun mendaftarkan produk nya untuk sertifikasi halal guna untuk percepatan Halal Awareness serta Sertifikasi Halal.

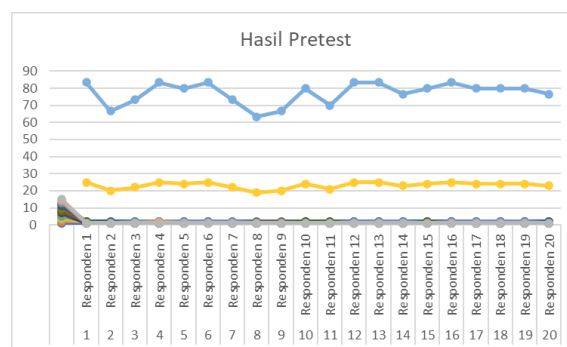


Gambar 4. Dokumentasi Bersama Peserta

Adapun tim PKM mengambil sample dari 20 orang yang hadir untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Halal Awareness yang diterima dapat dilihat pada Gambar 5 Tabel hasil pre test peserta dan Gambar 6 merupakan Grafik Hasil Pre Test.

No	Nama	Item Jawaban Pre Test															Skor	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Responden 1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	25	83,33333
2	Responden 2	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	20	66,66667
3	Responden 3	1	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	22	73,33333
4	Responden 4	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	25	83,33333
5	Responden 5	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	24	80
6	Responden 6	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	25	83,33333
7	Responden 7	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	22	73,33333
8	Responden 8	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	19	63,33333
9	Responden 9	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	20	66,66667
10	Responden 10	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	24	80
11	Responden 11	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	21	70
12	Responden 12	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	25	83,33333
13	Responden 13	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	25	83,33333
14	Responden 14	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	23	76,66667
15	Responden 15	1	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	24	80
16	Responden 16	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	25	83,33333
17	Responden 17	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	1	1	24	80
18	Responden 18	1	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	24	80
19	Responden 19	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1	24	80
20	Responden 20	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	1	1	1	23	76,66667
*keterangan 2 untuk jawaban benar, 1 untuk jawaban salah																		
																	Nilai Rata-rata	23,2
																	Nilai Minimal	19
																	Nilai Maksimal	25

Gambar 5. Tabel Hasil Pre Test Peserta

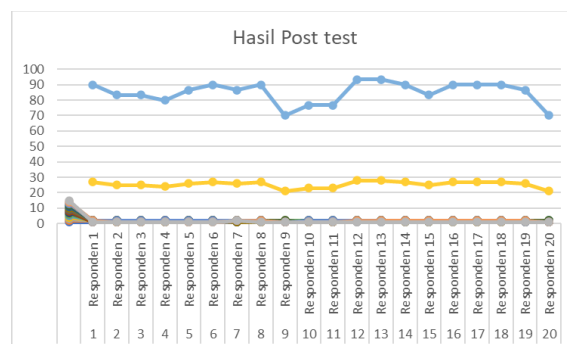


Gambar 6. Grafik Hasil Pre Test Peserta

Pada Gambar 7 adalah Tabel Hasil Post Test dan Gambar 8 adalah Grafik Hasil Post Test.

No	Nama	Item Jawaban Post Test															Skor	Nilai
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Responden 1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	27	90
2	Responden 2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	25	83,33333
3	Responden 3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	25	83,33333
4	Responden 4	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	24	80
5	Responden 5	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	26	86,66667
6	Responden 6	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	27	90
7	Responden 7	1	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	26	86,66667
8	Responden 8	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	27	90
9	Responden 9	2	1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	21	70
10	Responden 10	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	23	76,66667
11	Responden 11	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	23	76,66667
12	Responden 12	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	28	93,33333
13	Responden 13	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	28	93,33333
14	Responden 14	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	27	90
15	Responden 15	2	2	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	25	83,33333
16	Responden 16	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	27	90
17	Responden 17	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	27	90
18	Responden 18	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	27	90
19	Responden 19	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	26	86,66667
20	Responden 20	1	2	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	21	70
*keterangan 2 untuk jawaban benar, 1 untuk jawaban salah																		
																	Nilai Rata-rata	25,5
																	Nilai Minimal	21
																	Nilai Maksimal	28

Gambar 7. Tabel Hasil Post Test Peserta



Gambar 8. Grafik Hasil Post Test Peserta

Gambar 9 adalah Tabel Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Halal Awareness.

No	Nilai		Post - Pre	Scor ideal (100-Pre)	N gain Score	N Gain scor (%)
	Post Test	Pre Test				
1	90	83,33333333	6,66666667	16,66666667	0,4	40
2	83,33333333	66,66666667	16,66666667	33,33333333	0,5	50
3	83,33333333	73,33333333	10	26,66666667	0,375	37,5
4	80	83,33333333	-3,33333333	16,66666667	-0,2	-20
5	86,66666667	80	6,66666667	20	0,333333333	33,33333333
6	90	83,33333333	6,66666667	16,66666667	0,4	40
7	86,66666667	73,33333333	13,33333333	26,66666667	0,5	50
8	90	63,33333333	26,66666667	36,66666667	0,727272727	72,72727273
9	70	66,66666667	3,333333333	33,33333333	0,1	10
10	76,66666667	80	-3,33333333	20	-0,166666667	-16,66666667
11	76,66666667	70	6,66666667	30	0,222222222	22,22222222
12	93,33333333	83,33333333	10	16,66666667	0,6	60
13	93,33333333	83,33333333	10	16,66666667	0,6	60
14	90	76,66666667	13,33333333	23,33333333	0,571428571	57,14285714
15	83,33333333	80	3,333333333	20	0,166666667	16,66666667
16	90	83,33333333	6,66666667	16,66666667	0,4	40
17	90	80	10	20	0,5	50
18	90	80	10	20	0,5	50
19	86,66666667	80	6,66666667	20	0,333333333	33,33333333
20	70	76,66666667	-6,66666667	23,33333333	-0,285714286	-28,57142857
Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman						32,88437951

Gambar 9. Tabel Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Halal Awareness

Setelah melakukan diseminasi selanjutnya peserta yang mendaftar untuk menjadi pendamping proses produk halal di UP3H Unisba ada sebanyak (5) orang, lima orang ini tersebut yaitu Poppy Shofia Wahyuni, S.Sos., Amalia Rahmah Fajrin, S.Si., Asriani Noer Apipah., Iin Solihin, dan Drs. H. Mumu Saepuddin. Para peserta yang mengikuti Pelatihan Proses Pendamping Halal diberikan materi dan praktik selama 3 hari, dengan rincian Kurikulum dan materi pelatihan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kurikulum dan Materi Pelatihan

No	Materi	Kompetensi lulusan	Teori (menit)	Praktik (menit)
1	Kebijakan dan Regulasi JPH; 1) UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 2) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3) PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal 4) PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal 5) PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK 6) KMA Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi Halal 7) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria SJPH	Peserta memahami Kebijakan terkait PPH dan dapat menerapkannya dalam melakukan pendampingan, validasi/verifikasi	60	
2	Ketentuan Syariat Islam terkait JPH 1) Prinsip Halal – Haram sesuai Syariat Islam 2) Fatwa MUI terkait Produk Halal 3) Fatwa MUI terkait penyembelihan 4) Fatwa MUI terkait Alkohol 5) Fatwa MUI terkait Makanan/Minuman 6) Format Pengajuan Ketetapan Fatwa Halal MUI	Peserta memahami Prinsip dan Konsep Halal – Haram, Fatwa MUI dan dapat menerapkannya dalam melakukan pendampingan, validasi/verifikasi	120	
3	Pendampingan dan Pendamping 1) Maksud dan Tujuan serta Proses Pendampingan PPH 2) Kode Etik Pendampingan PPH dan Pendamping PPH 3) Tugas dan Tanggung Jawab Pendampingan PPH dan Pendamping PPH 4) Komunikasi dasar Pendamping PPH dan Teknik Presentasi Laporan	- Peserta memahami Tugas dan Tanggung Jawab, Kode Etik Pendamping PPH dan menerapkannya - Peserta memahami Maksud dan Tujuan pendampingan - Peserta memahami teknis komunikasi dengan pelaku UMK dan menerapkannya dalam Pendampingan	60	

4	Pengetahuan Bahan 1) Sumber Bahan Halal Kritis 2) Sumber Bahan Halal Non Kritis 3) Sumber Bahan Non Halal/Haram 4) Dokumen Pendukung Bahan	- Peserta Memahami bahan- bahan Halal baik kritis maupun Non Kritis, serta bahan Non Halal - Peserta dapat mengidentifikasi sumber bahan Halal baik yang kritis maupun Non Kritis - Peserta dapat memahami dokumen pendukung bahan dan mampu menyiapkannya	120	120
5	Proses Produk Halal (PPH) 1) Alur PPH 2) Potensi Kontaminasi PPH 3) Aktifitas kritis PPH 4) Penelusuran Produk dan Pengendalian Produk Tidak Memenuhi Kriteria 5) Persyaratan Produk Halal	- Peserta memahami aspek – aspek Proses Produk Halal (PPH), aktifitas kritis, mampu mengidentifikasi potensi kontaminasi, dan mengendalikannya - Peserta mampu melakukan penelusuran produk dan mengendalikan Produk yang tidak memenuhi kriteria - Peserta mampu melakukan penelusuran produk dan mengendalikan Produk yang tidak memenuhi kriteria - Peserta mampu memahami persyaratan produk halal dan menerapkannya dalam pendampingan PPH	120	180
6	Verifikasi dan Validasi 1) Prosedur Verifikasi dan Validasi 2) Informasi terdokumentasi 3) Pernyataan kehalalan Produk	- Peserta mampu melakukan verifikasi dan validasi Pernyataan Kehalalan Produk	60	180
7	Digitalisasi dan Dokumentasi Pendampingan 1) Prosedur Digitalisasi SiHalal 2) Prosedur pelaporan Pernyataan Kehalalan Produk	- Peserta mampu memahami Prosedur SiHalal dan menerapkannya - Peserta mampu memahami Kriteria Pernyataan Mandiri dan menerapkannya	60	180

Setelah dilakukan pembekalan berupa pelatihan dan praktik dilapangan dan dinyatakan lulus, barulah peserta dapat mendampingi secara langsung Pelaku Usaha yang termasuk kedalam UMKM dengan omzet dibawah Rp. 500.000.000,- sampai dengan hari ini sudah ada sebanyak 5 Pelaku Usaha yang sudah berhasil di terbitkan Sertifikat Halal nya serta 2 pelaku usaha yang masih dalam proses pendampingan oleh Pendamping dari Wanita Syarikat Islam Jawa Barat.

Empat Pelaku usaha yang terbit tersebut diantaranya :

1. Produk Tempe Mentah di daerah Majalaya
2. Ice Cream Nong nong di daerah Majalaya
3. Goyobod di daerah Majalaya
4. Produksi Kue Kering Lebaran di daerah Majalaya
5. Produksi Kupat Tahu di daerah Majalaya

Dua Pelaku usaha yang masih dalam pendampingan diantaranya :

1. Genta Baked Goods di daerah Gempol Sari Bandung Kulon
2. Rimoness di daerah Sukamiskin Arcamanik

4. SIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM Unisba telag terlaksana dengan baik. Kegiatan ini berupa sosialisasi berupa penyampaian materi oleh para narasumber. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias para peserta dari kalangan komunitas pergerakan Wanita halal. Produk halal dan thayyib memiliki urgensi yaitu mendatangkan kebaikan kepada manusia. Makanan halal harus benar-benar halal dilihat dari aspek syariah dan tidak boleh dicampur dengan bahan haram walaupun sedikit. Sedangkan makanan tayyib adalah yang bervitamin, protein, gizi. Dalam Islam, makanan halal dan tayyib sangat dianjurkan karena dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan

kebersihan. Urgensitas *self declare* bagi UMK memang lebih berorientasi pada kemudahan berbisnis bagi pelaku UMK, sedangkan pemerintah mengambil peran dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan kejelasan kehalalan produk. Potensi keberhasilan program sertifikasi halal gratis ditunjang oleh besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen yang mulai menyadari pentingnya branding halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) yang mendunia. Problematika yang muncul dalam pelaksanaan Sehat di antaranya: kurangnya halal awareness dan sosialisasi Sehat pada pelaku UMK. Dengan demikian urgensi sosialisasi halal awareness bagi masyarakat khususnya di lingkungan komunitas Wanita Pegerak Halal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Y. C. M. D. F. dan S. N. (2023). QS. Al-Maidah Ayat 88: Urgensi Konsep Makanan Halal Untuk Konsumsi Masyarakat. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2).
- Herdayanto Sulistyio Putro, D. (2023). Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4).
- ML, C. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Munawwarah Sahib, N. I. (2024). Urgensi Penerapan Prinsip Halal dan Thoyyib dalam Kegiatan Konsumsi. *POINT: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 6(1).
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Pustaka Progresif.
- Prastiwi, S. K., & Auliya, Z. F. (2016). Apakah Halal Awareness dapat meningkatkan Repurchase Intention? Do Halal Awareness Increasing Repurchase Intention. *Ebbank*, 7(2).
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 3(1).
- Sajjad, N. K. dan M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2).
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan al-Qur'an*. Mizan.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab-Indonesia*. Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an.